



**PUTUSAN**

Nomor 2251 K/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **AGUSTINA TUASUUN**, bertempat tinggal di Karpan, RT.001 RW.002 Kelurahan Walihoka, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon; Ketua Kelompok I yang mewakili anggota kelompok korban konflik Maluku tahun 1999 sebanyak 67.223 KK yang meliputi wilayah Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, Maluku Tenggara dan Kepulauan Aru;
  2. **KADIR TABONAN**, bertempat tinggal di Jalan NN Saar Sopacua RT.003/005, Wainutu, Nusaniwe, Kota Ambon; Ketua Kelompok II yang mewakili anggota kelompok korban konflik Maluku tahun 1999 sebanyak 32.955 KK yang meliputi wilayah Kabupaten Buru Selatan dan Kota Tual;
  3. **DOMINGGUS MANUHUA**, bertempat tinggal di Perumtel Gunung Nona RT.004/RW.004 Kelurahan Amahusu, Kecamatan Nusanuwe, Kota Ambon; Ketua Kelompok IV yang mewakili anggota kelompok korban konflik Maluku tahun 1999 wilayah Kota Ambon sebanyak 10.989 KK;
- Dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada Nurdin Siregar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Graha Mas Pemuda Blok AD 20, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2016;
- Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Istana Negara, Jalan Veteran Nomor 16 Jakarta, diwakili oleh DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Basrief Arief, S.H., M.H., Jaksa Agung Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2014 dan Kuasa Substitusi kepada Azhari, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 25 April 2014;
- 2. MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3 Jakarta, diwakili oleh Agung Laksono, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sudarman, S.H., Kepala Bagian Hukum dan Ortala Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2014;
- 3. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta, diwakili oleh Kiagus Ahmad Badarudin, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Indra Surya, S.H., LL.M., Kepala Biro Bantuan Hukum pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2013 dan Kuasa Substitusi kepada Robert Siregar, Pelaksana pada Sub Bagian Bantuan Hukum I A Bagian Bantuan Hukum I Biro Bantuan Hukum Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 29 Januari 2014;

Halaman 2 dari 59 hal. Put. Nomor 2251 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 28, Jakarta, diwakili oleh DR. Salim Segaf Al Jufri, M.A., Menteri Sosial Republik Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bhakti Nusantoro, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia, berkantor di Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2014;
5. **MENTERI NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Abdul Muis Nomor 7, Jakarta, diwakili oleh Ir. H.A. Helmy Faishal Zaini, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Uled Nefo Indrahadi, S.H., M.Si., Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2014;
6. **MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Taman Suropati Nomor 2 Jakarta, diwakili oleh Armida S Alisjahbana, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Emmy Suparmiatun, S.H., MPM., Kepala Biro Hukum/Ketua *Litigant* pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2014;

Halaman 3 dari 59 hal. Put. Nomor 2251 K/Pdt/2017



7. **GUBERNUR PROVINSI MALUKU**, berkedudukan di Jalan Dr. Latumanten Nomor 12 Ambon, diwakili oleh Saut Situmorang, Pejabat Gubernur Maluku, dalam hal ini memberi kuasa kepada Henry Morton Far-Far, S.H., Kepala Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku, dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum dan HAM Setda Maluku, berkantor di Jalan Pattimura Nomor 1, Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2014;
8. **GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA**, berkedudukan di Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 1, Ternate, diwakili oleh Tanri Bali Lamo, Pejabat Gubernur Maluku Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada H Farid Djumati, S.H., Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Maluku Utara, dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Raya Lintas Halmahera Gosale Puncak Nomor 1, Sofifi, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2014;
9. **GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA**, berkedudukan di Kompleks Bumi Pradja Anduonouho, Kendari, diwakili oleh H. Nur Alam, S.E., M.Si., Gubernur Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kahar Haris, S.H., M.Si., dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, berkantor di Kompleks Bumi Pradja Anduonouho, Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2014;
10. **MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, diwakili oleh Djoko Suyanto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Basrief Arief, Jaksa Agung Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Desember 2013 dan Kuasa Substitusi kepada Azhari, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara, berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 2 Januari 2014;



**11. MENTERI KOORDINATOR PEREKONOMIAN REPUBLIK**

**INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Timur, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh M. Hatta Rajasa, Menko Bidang Perekonomian R.I., dalam hal ini memberi kuasa kepada Elen Setiadi, S.H., M.SE., Kepala Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, berkantor di Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

D a n:

1. **ASWAR**, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan Nomor 151 RT.04/RW.01 Kelurahan Waruruma, Kecamatan Kolalukuna, Kota Bau-Bau;  
Ketua Kelompok III yang mewakili anggota kelompok korban konflik Maluku tahun 1999 sebanyak 35.000 KK yang meliputi wilayah Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Muna, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Bombana, Kota Kendari, Kabupaten Konawe dan Kabupaten Kolaka;
2. **HENDRY TUASUUN**, bertempat tinggal di Rumahkay, Kelurahan Rumahkay, Kecamatan Amalutu, Seram Bagian Barat;  
Ketua Kelompok V yang mewakili anggota kelompok korban konflik Maluku tahun 1999 wilayah Seram Bagian Barat (SBB) sebanyak 5.621 KK;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat III, V/Pembanding III, V;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat III, V/Pembanding III, V telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebelum perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, perkara *class action* ini sudah pernah diajukan dalam perkara Nomor 318/Pdt.G.Class Action/2011/PN.Jkt.Pst., dan telah diputus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2012 yang diucapkan pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 yang isi putusannya memenangkan gugatan Para Penggugat;
2. Bahwa selain perkara Nomor 318/Pdt.G.Class Action/2011/PN.Jkt.Pst., gugatan *class action* ini juga sudah pernah diajukan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 441/Pdt.G.Class Action/2012/PN.Jkt.Pst., dan telah diputus pada hari Selasa, 4 Juni 2013 dan diucapkan pada hari Selasa, 11 Juni 2013;
3. Bahwa anggota kelompok dalam Perkara Nomor 441/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst., sebagian besar adalah anggota Kelompok dalam Perkara Nomor 318/Pdt.G.Class Action/2011/PN.Jkt.Pst., yang menyatakan keluar dari perkara tersebut dengan alasan bahwa kuasa hukum telah melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan Anggota Kelompok, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d Perma Nomor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Acara Perwakilan Kelompok;
4. Bahwa dalam Perkara Nomor 318/Pdt.G Class Action/2011/PN.Jkt., Pst., jumlah Anggota Kelompok 213.217 KK dan dalam Perkara Nomor 441/Pdt.G.Class Action/2012/PN.Jkt.Pst., jumlah Anggota Kelompok 153.879 KK dan perkara tersebut telah diputus sebagaimana dalam halaman 59 alinea 2, 3 dan 4, dimana Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Alinea 2: Menimbang, bahwa oleh karena dasar gugatan pada pokoknya sama dan anggota kelompok dan jumlahnya pada dasarnya sama, sedangkan Penggugat tidak menguraikan secara spesifik anggota kelompok mana yang memilih opsi keluar yang berhak diwakilinya, maka telah terjadi tumpang tindih gugatan yang dapat berujung pada tumpang tindihnya pembayaran ganti kerugian pada Anggota Kelompok;

Alinea 3: Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya tumpang tindih gugatan dan tidak jelas Anggota Kelompok mana yang diwakili oleh Para Penggugat tersebut, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat diajukan secara perwakilan kelompok;

Halaman 6 dari 59 hal. Put. Nomor 2251 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alinea 4: Menimbang, bahwa oleh karena tidak memenuhi syarat maka gugatan ini harus dinyatakan tidak sah dan pemeriksaan perkara harus dihentikan;

5. Bahwa tidak diuraikannya secara spesifik anggota kelompok mana yang memilih opsi keluar dari Perkara Nomor 318/Pdt.G.Class Action/2011/PN.Jkt., Pst., adalah Anggota Kelompok pada saat itu belum membuat secara tertulis pernyataan keluar (opsi *out*) dari Perkara Nomor 318/Pdt.G.Class Action/2011/PN.Jkt., Pst., sehingga Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 441/Pdt.G.Class Action/2012/PN.Jkt., Pst., dalam halaman 59 alinea 2 menyatakan gugatan Para Penggugat tumpang tindih dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak sah dan pemeriksaan pokok perkaranya harus dihentikan;
6. Bahwa sehubungan dengan hal yang dikemukakan pada poin 5 di atas, maka Anggota Kelompok dalam perkara ini adalah sebagian besar Anggota Kelompok yang menyatakan secara tertulis keluar dari Perkara Nomor 318/Pdt.G.Class Action/2011/PN.Jkt., Pst., dan telah dirinci dan tidak tumpang tindih lagi dengan perkara Nomor 318/Pdt.G.Class Action/2011/PN.Jkt., Pst.;

Adapun dasar dan alasan-alasan hukum gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dibawah:

## A. Latar Belakang;

1. Bahwa konflik Maluku telah menjadi tragedi kemanusiaan, bermula dari peristiwa perselisihan biasa, telah menjadi konflik luar biasa secara luas dan berkepanjangan dengan dampak sosial, ekonomi, budaya dan kemanusiaan luar biasa, disertai dengan kejatuhan korban-korban yang telah dicatat oleh banyak pihak, baik di dalam dan di luar negeri, menjadi bagian dari sejarah kelam bangsa Indonesia. Korban jiwa dan harta benda dialami banyak keluarga, disamping kerugian harmoni sosial tidak dapat dielakkan karena gagalnya perlindungan yang diharapkan dari Negara, sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi dalam UUD 1945, yaitu merumuskan tujuan kemerdekaan dengan dibentuknya suatu Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban, telah gagal dilakukan;

Halaman 7 dari 59 hal. Put. Nomor 2251 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa campur tangan pihak dari luar Maluku dalam konflik horizontal, secara cepat telah menghancurkan kehidupan masyarakat di Maluku, melalui hancurnya tradisi adat *pelagandong* yang menjadi perekat masyarakat dan yang membentuk harmoni rakyat Maluku selama berabad-abad tanpa mampu dicegah oleh Penyelenggara Negara dan Aparat Keamanan secara imparial, sehingga mengakibatkan konflik semakin parah dan mengakibatkan kehancuran kehidupan sosial, ekonomi, dan adat/kultural masyarakat Maluku. Penerapan darurat sipil dalam konflik Maluku yang melibatkan banyak jenis senjata, juga tidak banyak menolong keadaan korban konflik, yang tidak memperoleh perlindungan secara terkoordinasi oleh Aparatur Negara yang berwenang;
3. Bahwa banyak penduduk yang rumahnya hangus dan rata dengan tanah, mengungsi ke gunung dan ke hutan membawa anggota keluarga yang terkadang masih kecil akibat ketakutan akan terbunuh, tanpa perbekalan, baik sandang maupun pangan untuk menjadi perlindungan dari hujan dan angin, dan akhirnya kemudian banyak yang harus mengalami kematian akibat kekurangan pangan dan ketiadaan air minum dalam keadaan menyedihkan tanpa pertolongan;
4. Bahwa dalam pengungsian yang lama dan menanti keadaan membaik, keluarga-keluarga pengungsi tanpa mata pencaharian untuk mendukung kehidupan sehari-hari juga tidak memperoleh dukungan logistik yang cukup, yang sampai saat ini berakibat bagi kehidupan sosial ekonomi akibat kehilangan harta dan rumah sebagai modal untuk memperoleh kehidupan yang layak;
5. Bahwa setelah meredanya konflik dan perlahan-lahan Aparatur Negara dapat menguasai keadaan dengan pengadaan bantuan bagi pengungsi dan keluarganya, bantuan-bantuan yang didistribusikan juga gagal untuk disalurkan berdasarkan satu sistem yang menjamin sampainya bantuan ke pengungsi yang berhak, karena hal-hal berikut:
  - a. Rencana Aksi yang didasarkan pada kebijakan dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2003 tidak memperoleh data jumlah Desa yang mengalami konflik, jumlah pengungsi dan korban secara riil, karena tidak melibatkan Aparatur Desa/Adat yang melihat dan menghadapi secara nyata korban-korban yang timbul dan mempunyai kriteria yang mendekati keadaan sebenarnya;





- b. Tidak adanya institusi tunggal yang mengkoordinasikan, memobilisasi dan mengendalikan sumber dana bantuan luar negeri, baik Pemerintahan Asing, Lembaga Internasional atau Perorangan Asing;
- c. Pola Pendanaan Inpres Nomor 6 Tahun 2003 melalui Dana Dekonsentrasi kurang sesuai untuk kegiatan yang bersifat kres-program, karena beberapa hal yaitu:
  - (i) Pengendalian Pemerintah Pusat yang sangat terbatas;
  - (ii) Peran Pemerintah Provinsi sangat dominan, sedangkan peran Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai *locus* dari masyarakat yang menjadi sasaran Inpres tidak ada atau sangat kecil, dan;
  - (iii) Terdapat konflik kepentingan antara Departemen Teknis sebagai pemangku kepentingan sektoral dengan Pemerintah Daerah sebagai pemangku kepentingan lokal (Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, Laporan Hasil Evaluasi Atas Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Inpres Nomor 3 Tahun 2006, Maret 2007, 50);
6. Bahwa rencana aksi kegiatan dan agenda Inpres Nomor 6 Tahun 2003, yang tidak mencapai sasaran, baik karena tahap perencanaan, pelaksanaan dan terutama pengawasan yang dinilai secara berbeda oleh Pemerintah Daerah dengan masyarakat atau warga Maluku yang memandangnya secara berbeda dan dipandang tidak efektif, karena disamping secara tidak adil dilakukan pemotongan-pemotongan yang sangat menyolok oleh pelaksana (yang dalam pemberian bantuan rehabilitasi rumah menggunakan kontraktor), mengambil kesempatan dalam kesesakan orang lain, dimana kontraktor-kontraktor yang ditunjuk melakukan distribusi juga melaksanakannya tanpa didasarkan pada data pengungsi yang jujur dan tidak secara merata serta adil kepada para pengungsi yang berhak, sehingga menambah penderitaan pengungsi yang berhak karena adanya pembedaan perlakuan terhadap para pengungsi yang menjadi korban;



7. Semua keadaan tersebut menjadikan upaya untuk melakukan rehabilitasi menyeluruh dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dalam rangka melakukan harmonisasi kembali hubungan antar masyarakat dalam rangka memulihkan situasi menuju kemantapan keamanan dan ketertiban sosial di wilayah Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara tidak mudah dan tidak mencapai sasaran, terutama dalam pemulihan pembangunan Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara pasca konflik yang dilakukan secara menyeluruh, khususnya bidang kesejahteraan rakyat melalui program penanganan pengungsi, yang meliputi:

- (i) Pembangunan kembali rumah pengungsi dan rumah penduduk yang rusak akibat konflik, dan;
- (ii) Pemberian santunan dan bantuan modal bagi keluarga korban konflik, tidak didasarkan satu sistem yang baik dan transparan, dan bahkan dengan menunjuk kontraktor dalam pelaksanaannya;

8. Bahwa karena rencana aksi kegiatan dan agenda Inpres Nomor 6 Tahun 2003 tidak berjalan dengan baik, sehingga banyak warga masyarakat tidak mendapatkan hak-haknya dan adapula yang mendapatkan sebagian, sehingga warga masyarakat tersebut secara bersama sama menuntut hak-haknya melalui Gugatan Perwakilan (*Class Action*) yang dikuasakan Ketua Kelompok kepada Syamsuri Launa sebagai kuasa hukum, dan gugatan tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Juni 2011 dengan register perkara Nomor 318/Pdt.G Class Action/2011/PN.Jkt., Pst.;

9. Bahwa karena perkara tersebut dipandang oleh wakil kelompok dipandang tidak kompeten dan *adequate*, maka Para Penggugat dalam perkara ini bagian dari perkara tersebut telah menandatangani Surat Pernyataan Mengundurkan Diri atau dengan kata lain memilih opsi *out* dari perkara tersebut dan bergabung dengan gugatan ini;

B. Dasar hukum dan kepentingan Para Penggugat sebagai wakil kelas beserta komunitas pengungsi Maluku yang diwakilinya;

Bahwa sebelum sampai pada alasan-alasan faktual diajukannya gugatan ini, terlebih dahulu Para Penggugat hendak mengajukan dasar kedudukan dan kepentingan hukum Para Penggugat beserta yang diwakili untuk mengajukan gugatan;

a) Di bidang prosedur beracara:



1. Bahwa dalam gugatan ini Para Penggugat menggunakan mekanisme atau prosedur gugatan perwakilan kelompok (*class action*), yang sudah diakui dalam doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu Para Penggugat selain bertindak untuk dirinya sendiri tetapi sekaligus juga mewakili Komunitas Pengungsi Maluku atas terjadinya kerusuhan di Maluku tanggal 19 Januari 1999, yang menimbulkan kerugian materiil dan moril;
2. Bahwa Para Penggugat adalah wakil kelompok masyarakat yang telah menyatakan dirinya keluar (*opsi out*) dari kelompok perkara yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Juni 2011 dengan perkara Nomor 318/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst., melalui kuasa hukumnya, Syamsuri Launa;
3. Bahwa dasar hukum mengajukan gugatan dengan mekanisme perwakilan kelompok (*Class Action*) adalah Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, HIR untuk Jawa dan Madura, Rbg untuk luar Jawa dan Madura, PERMA Nomor 1 Tahun 2002;
4. Bahwa dengan merujuk pada ketentuan hukum yang ada, antara lain yaitu: Undang Undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 yang menyebutkan: "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili";
5. Bahwa dengan merujuk pada ketentuan hukum yang ada, antara lain yaitu dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat (4): "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan";  
Dalam Pasal 4 ayat (2): "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan";  
Maka gugatan dengan mekanisme perwakilan kelompok (*class action*) adalah dalam rangka memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas;

Halaman 11 dari 59 hal. Put. Nomor 2251 K/Pdt/2017



6. Bahwa masyarakat korban Maluku tahun 1999 yang domisilinya tersebar di berbagai wilayah Maluku, jumlahnya sangat besar (mencapai ribuan orang) dan juga tidak terorganisasi. Dan bila masing-masing secara langsung dan sendiri-sendiri bertindak sebagai Penggugat dalam gugatan ini, maka proses pengajuan gugatan menjadi tidak sederhana, tidak cepat dan memakan biaya besar, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
7. Bahwa dalam pada itu, Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah memberi jalan, yaitu bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memerintah dan mengadilinya;
8. Bahwa penggunaan mekanisme gugatan perwakilan kelompok (*class action*) mempunyai manfaat sebagai berikut:
  - (1) Untuk proses berpekaraya yang bersifat ekonomis;
  - (2) Akses kepada keadilan (*access to justice*);
  - (3) Perubahan sikap pelaku pelanggaran (*behavior modification*);Yang mana ketiga manfaat ini sesuai dengan prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
9. Bahwa oleh karena masyarakat Maluku mengalami kerugian akibat terjadinya konflik horizontal pada tahun 1999 bersifat massal, dikarenakan pemerintah lalai untuk melakukan kewajibannya melindungi segenap bangsa Indonesia (masyarakat Maluku), sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat, dan adanya dalil dan tuntutan yang sama serta adanya wakil kelas (*class representative*) yang secara jujur dan sungguh-sungguh melindungi kepentingan dari anggota kelasnya (*class members*), sehingga dengan demikian telah memenuhi persyaratan untuk dapat dilaksanakannya gugatan perwakilan kelompok (*class action*);



10. Bahwa oleh karena masyarakat Maluku yang mengalami kerugian akibat terjadinya konflik horizontal pada tahun 1999 bersifat massal dan adanya dalil dan tuntutan yang sama serta adanya wakil kelas (*class representative*) yang secara jujur dan sungguh-sungguh melindungi kepentingan dari anggota kelasnya (*class members*), sehingga dengan demikian telah memenuhi persyaratan untuk dapat dilakukannya gugatan perwakilan kelompok (*class action*), seperti *numerosity, community, typicality, class protection/adequally of representative*. Maka sangat beralasan dalam rangka memenuhi ketentuan-ketentuan di atas, Para Penggugat selain bertindak untuk dirinya sendiri, juga dapat sekaligus mempunyai kedudukan hukum untuk mewakili masyarakat korban yang mengalami kerugian akibat terjadinya konflik horizontal Maluku;
11. Bahwa keberadaan para wakil kelas yang memiliki kepentingan dan kedudukan hukum untuk mewakili anggota kelas dalam memperjuangkan hak-haknya, akan diumumkan secara luas (notikasi) lewat media massa dan media-media lain, sehingga keberadaan para wakil kelas dalam proses gugatan perwakilan kelompok ini dapat diikuti oleh masyarakat dan anggota kelas lain yang punya kepentingan yang sama;
12. Bahwa Para Penggugat beserta mereka yang diwakili, yaitu kelompok Pengungsi sebagai anggota masyarakat di Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara yang meninggalkan tempat kediamannya sampai ke Provinsi Sulawesi Tenggara dan menjadi korban konflik horizontal Maluku yang terjadi pada tahun 1999 adalah kelompok masyarakat yang menyatakan dirinya dan telah menandatangani Surat Pernyataan Mengundurkan Diri (opsi *out*) dari Perkara Nomor 318/Pdt.G/2011/PN.Jkt., Pst., yang dikuasakan Ketua Kelompoknya kepada Syamsuri Launa;



13. Bahwa Konstitusi telah menjamin perlindungan secara sama dan tanpa diskriminasi, baik atas hak untuk hidup serta hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 28A UUD 1945. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak azasi dalam Pasal 28G ayat (1), serta hak untuk hidup sejahtera lahir batin dan bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Hal tersebut juga diatur secara rinci dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia;
14. Bahwa Negara sebagai penyelenggara pemerintahan yang memiliki kewenangan, dan aparat atau alat Negara yang dibiayai rakyat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum, terutama untuk melindungi dan mewujudkan hak-hak masyarakat yang bersifat azasi, karena perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak azasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama Pemerintah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945;
15. Bahwa Kewajiban Konstitusional Negara demikian secara timbal balik dengan sendirinya melahirkan Hak Konstitusional warga masyarakat Provinsi Maluku Utara dan Maluku Utara atas keamanan dan ketertiban yang mewujudkan hak-hak azasi masyarakat untuk mempertanahkan kehidupan, harta benda dan keluarganya, sedemikian rupa sehingga setiap kelalaian, kegagalan atau sikap yang tidak optimal dan tepat waktu tanpa pembedaan perlakuan untuk mengantisipasi dan mencegah konflik yang kemudian menjadi meluas jadi konflik horizontal yang menimbulkan kerugian ekonomi dan jiwa, memberikan Hak Konstitusional bagi para pengungsi untuk mendapatkan bantuan kemanusiaan dari Negara tempatnya bermukim dan berlindung;



16. Bahwa masyarakat juga melihat tanggung jawab demikian dipahami oleh Pemerintah, karena sebagai wujud tanggung jawab tersebut Pemerintah telah merumuskan kebijakan pemulihan Provinsi Maluku dan Maluku Utara paska konflik dengan lahirnya Inpres Nomor 6 Tahun 2003 yang meliputi seluruh bidang Kementerian dan Lembaga untuk melakukan rehabilitasi menyeluruh di berbagai bidang, dan khusus yang relevan dengan Para Penggugat adalah bidang Kesejahteraan Rakyat, yang meliputi: (i) Pembangunan kembali rumah pengungsi dan rumah penduduk yang rusak akibat konflik, dan (ii) Pemberian santunan dan bantuan modal bagi Kepala Keluarga akibat konflik;
17. Bahwa dana untuk mendukung program Inpres Nomor 6 Tahun 2003 direalisasikan pada tahun 2005 dengan dukungan besaran 35% (tiga puluh lima persen) Dana Dekonsentrasi dan DCU (Dana Cadangan Umum) yang meningkatkan Total Realisasi Penerimaan Provinsi Maluku tahun 2005 tersebut menjadi sebesar Rp1.469.000.000,00 (satu trilyun empat ratus enam puluh sembilan juta rupiah), dan Penerimaan Provinsi Maluku Utara menjadi Rp958.480.000 (sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), yang dalam evaluasi serapan dana tersebut masing-masing dikatakan telah direalisasikan sebesar 98,41 % (sembilan puluh delapan koma empat puluh satu persen) untuk Provinsi Maluku per 30 April 2006 dan 75,99% (tujuh puluh lima koma sembilan puluh sembilan persen) untuk Provinsi Maluku Utara, per 31 Desember 2005 (Laporan Hasil Evaluasi Atas Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Inpres Nomor 6 Tahun 2003 Maret 2007, halaman 4);



18. Bahwa akan tetapi realisasi dan kinerja Inpres Nomor 6 Tahun 2003 dalam beberapa Tahun Anggaran, dan berdasarkan Evaluasi dan Monitoring yang dilakukan Pemerintah, diklaim telah merealisasikan program sebesar 98,41% (sembilan puluh delapan koma empat puluh satu persen) dari Rencana Aksi dan Pagu Anggaran/DIPA, hanya merupakan laporan dan evaluasi tanpa melakukan Audit dan Investigasi di lapangan, sehingga kenyataan di lapangan tentang jumlah pengungsi sebagai sasaran rehabilitasi Inpres Nomor 6 Tahun 2003 tidak sesuai, dan jumlah yang ditetapkan bagi tiap keluarga pengungsi, baik Biaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR), Kelangsungan Hidup (Kaldup) dan Jaminan Hidup (Jadup), secara tidak sama satu keluarga dengan keluarga yang lain, memperoleh bantuan yang berbeda secara tidak adil;
19. Bahwa jumlah bantuan yang ditetapkan bagi Rencana Aksi, Pagu Anggaran dan Komitmen Anggaran sebagai realisasi kebijakan Inpres Nomor 6 Tahun 2003, dengan kenyataan dilapangan yang diterima pengungsi sebagai korban konflik, baik jumlahnya yang direalisasi yang tidak sesuai dengan rencana maupun jumlah pengungsi sebagai korban konflik horizontal yang tidak sesuai antara data yang dijadikan rencana aksi dan kenyataan dilapangan, telah menyebabkan pembedaan perlakuan di antara keluarga para pengungsi yang sifatnya diskriminatif dan menimbulkan ketidak-adilan yang menyayat hati;
- b) Di bidang substansi hukum;  
Perbuatan melawan hukum penguasa/*onrechtmatige overheidsdaad*;





1. Bahwa perlakuan yang dialami dan bantuan yang diterima para pengungsi sebagai korban konflik horizontal Maluku, yang harus meninggalkan rumah dan tanah kediamannya untuk menyelamatkan diri telah berlangsung secara berbeda satu keluarga dengan keluarga lain, dan yang tidak menerima apa yang menjadi haknya berdasar Rencana Aksi dan Pagu Anggaran yang telah ditetapkan, merupakan perbuatan yang terjadi oleh Aparatur Pemerintahan baik oleh Instansi Pemerintahan Pusat yang terdiri dari pejabat-pejabat Departemen Pemerintahan maupun oleh Aparatur Instansi Pemerintahan di tingkat Daerah, adalah merupakan hal yang bertentangan dengan kepatutan, dan secara rasional dapat dihindari seandainya dalam kurun waktu antara peristiwa konflik dan Rencana Aksi menyusul kebijakan dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2003, persiapan, perencanaan, indikator keberhasilan program, organisasi pelaksana secara tunggal yang mampu melakukan monitoring dan evaluasi dirancang dengan baik;
2. Bahwa unsur perbuatan melawan hukum oleh penguasa atau Aparatur Pemerintahan, dengan mengingat kriteria perbuatan melawan hukum yang dikenal dalam doktrin ilmu hukum setelah *Arrest Lindenbauhm – Cohen*, dan juga telah menjadi Yurisprudensi tetap juga di Indonesia, telah menentukan empat kriteria untuk dijadikan tolok ukur dalam menilai ada tidaknya perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa keempat kriteria dimaksud adalah sebagai berikut ini:
  - a. Melanggar hak orang lain;
  - b. Bertentangan dengan kewajiban dari si pembuat, atau;
  - c. Bertentangan dengan kesusilaan, atau;
  - d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;



4. Bahwa unsur Pemerintah (*overheid*) dalam perbuatan melawan hukum dimaksud merupakan elemen yang dengan sendirinya harus ada, yaitu keempat kriteria yang disebutkan dilakukan atau diabaikan oleh aparaturnya atau pejabat yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan dalam menentukan kebijakan serta implementasinya, sehingga setiap orang dalam jajaran hierarki pemerintahan yang berada dalam rentang kendali koordinasi dan supervisi organisasi pemerintahan, yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan empat kriteria perbuatan dimaksud, akan merupakan perbuatan pemerintahan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;
5. Bahwa dari semua hal yang telah diuraikan dalam bagian latar belakang dan kepentingan hukum Penggugat dan Kelompok Pengungsi, baik untuk mendata secara terkoordinasi jumlah pengungsi sebagai korban konflik dengan seluruh variable yang relevan dengan target Inpres Nomor 6 Tahun 2003, seyogianya jika dilakukan dengan perencanaan yang memadai, indikator keberhasilan yang rinci, monitoring yang cukup, serta evaluasi dan pengawasan yang efektif dan terkoordinasi dalam seluruh tahapannya, kerugian pengungsi yang timbul secara kausal dapat dihindari;
6. Bahwa kenyataan yang demikian telah memberi bukti yang cukup akan terjadinya perbuatan melawan hukum penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang menimbulkan kerugian bagi para pengungsi baik secara materiil maupun immateriil, yang menurut hukum merupakan tanggung jawab Negara atau Pemerintah untuk memberikan ganti rugi yang memadai akibat kelalaian konstitusional untuk mengawal seluruh proses yang terjadi, dan yang juga merupakan perbuatan melawan hukum dalam hubungan kausal yang *adequat*;
7. Bahwa dana bantuan yang seharusnya diterima oleh korban konflik Maluku adalah sebesar Rp15 juta untuk Bahan Bangunan Rumah (BRR) dan ditambah uang tunai Rp3,5 juta untuk masing masing. Hal ini sesuai dengan fakta sebagaimana dalam putusan Perkara Nomor 318/Pdt.G/Class Action/2011/PN.Jkt.,PST., halaman 164;



8. Kelompok Pengungsi dilihat dari perolehan Bantuan Biaya Rehabilitasi (BRR), Jaminan Hidup (Jadup) dan Kelangsungan Hidup (Kaldup) dapat dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Anggota kelompok korban konflik Maluku yang belum mendapat bantuan sama sekali sebanyak 16.835 KK;
- 2) Anggota kelompok korban konflik Maluku yang memperoleh bantuan sebesar Rp6 juta sebanyak 47.941 KK;
- 3) Anggota kelompok korban konflik Maluku yang memperoleh bantuan sebesar Rp3.5 juta sebanyak 20.379 KK;
- 4) Anggota kelompok korban konflik Maluku yang memperoleh kelangsungan hidup (kaldup) sebanyak 65.810 KK;

Jumlah anggota kelompok korban konflik kerusuhan Maluku secara keseluruhan adalah sebanyak 151.788 KK;

9. Bahwa korban konflik Maluku mengalami kerugian karena belum mendapatkan hak hak sepenuhnya akan dirinci berdasarkan data data anggota kelompok wilayah sebagai berikut:

I. Kelompok I, diketuai oleh Ibu Agustina Tuasuun yang mewakili anggota kelompok korban konflik Maluku sebanyak 67.223 KK, meliputi wilayah:

1) Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 36.223 KK yang terdiri dari:

i. Anggota kelompok yang rumahnya terbakar dan belum mendapat dana bantuan sama sekali sebanyak 6.381 KK. Jumlah kerugian sebesar Rp118.048.000.000,00 (seratus delapan belas milyar empat puluh delapan juta rupiah);

ii. Anggota Kelompok yang rumahnya rusak berat/hancur dan baru mendapat dana bantuan Rp6 juta sebanyak 19.842 KK. Jumlah kerugian sebesar Rp248.025.000.000,00 (dua ratus empat puluh delapan milyar dua puluh lima juta rupiah);



- iii. Anggota Kelompok yang mengungsi karena terkena dampak konflik (tekanan psikis) dan saat ini sudah kembali ke tempat asal tapi belum mendapat Dana Kelangsungan Hidup (Kaldup) sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 10.000 KK. Jumlah kerugian sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah);
- 2) Seram Bagian Timur sejumlah 16.149 KK, yang terdiri dari:
  - i. Anggota kelompok yang rumahnya terbakar dan belum mendapat dana bantuan sama sekali sebanyak 160 KK. Jumlah kerugian sebesar Rp2.960.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah);
  - ii. Anggota Kelompok yang rumahnya rusak berat/hancur dan baru mendapat dana bantuan Rp6 juta sebanyak 1.117 KK. Jumlah kerugian sebesar Rp13.962.500.000,00 (tiga belas milyar sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - iii. Anggota Kelompok yang mengungsi karena terkena dampak konflik (tekanan psikis) dan saat ini sudah kembali ke tempat asal tapi belum mendapat Dana Kelangsungan Hidup (Kaldup) sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 14.872 KK. Jumlah kerugian sebesar Rp52.052.000.000,00 (lima puluh dua milyar lima puluh dua juta rupiah);
- 3) Maluku Tenggara sejumlah 13.349 KK, yang terdiri dari:
  - i. Anggota kelompok yang rumahnya terbakar dan belum mendapat dana bantuan sama sekali sebanyak 1.540 KK. Jumlah kerugian sebesar Rp28.490.000.000,00 (dua puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah);
  - ii. Anggota Kelompok yang rumahnya rusak berat/hancur dan baru mendapat dana bantuan Rp6 juta sebanyak 1.731 KK. Jumlah kerugian sebesar Rp21.637.500.000,00 (dua puluh satu milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 59 hal. Put. Nomor 2251 K/Pdt/2017



- iii. Anggota Kelompok yang mengungsi karena terkena dampak konflik (tekanan psikis) dan saat ini sudah kembali ke tempat asal tapi belum mendapat Dana Kelangsungan Hidup (Kaldup) sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 10.078 KK. Jumlah kerugian sebesar Rp35.273.000.000,00 (tiga puluh lima milyar dua ratus tujuh tiga juta rupiah);
- 4) Kepulauan Aru sejumlah 1.502 KK, yang terdiri dari:
  - i. Anggota kelompok yang rumahnya terbakar dan belum mendapat dana bantuan sama sekali sebanyak 221 KK. Jumlah kerugian sebesar Rp4.088.000.000,00 (empat milyar delapan puluh delapan juta rupiah);
  - ii. Anggota Kelompok yang rumahnya rusak berat/hancur dan baru mendapat dana bantuan Rp6 juta sebanyak 421 KK. Jumlah kerugian sebesar Rp5.262.500.000,00 (lima milyar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - iii. Anggota Kelompok yang mengungsi karena terkena dampak konflik (tekanan psikis) dan saat ini sudah kembali ke tempat asal tapi belum mendapat Dana Kelangsungan Hidup (Kaldup) sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 860 KK. Jumlah kerugian sebesar Rp3.010.000.000,00 (tiga milyar sepuluh juta rupiah);
- II. Kelompok II yang diketuai oleh Kadir Tabonan yang mewakili anggota kelompok pengungsi dengan total 32.955 KK, meliputi wilayah:
  - 1) Kabupaten Buru Selatan sejumlah 15.843 KK, yang terdiri dari:
    - i. Anggota Kelompok yang rumahnya terbakar dan belum mendapat dana bantuan sebanyak 1.221 KK. Jumlah kerugian sebesar Rp22.588.500.000,00 (dua puluh dua milyar lima ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);



- ii. Anggota Kelompok yang rumahnya rusak berat/hancur dan baru mendapat dana bantuan Rp6 juta sebanyak 9.622 KK. Jumlah kerugian sebesar Rp120.275.000.000,00 (seratus dua puluh milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
  - iii. Anggota kelompok yang mengungsi karena terkena dampak konflik (tekanan psikis) dan saat ini sudah kembali ke tempat asalnya tetapi sama sekali belum mendapat dana bantuan sebanyak 5.000 KK. Jumlah kerugian sebesar Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah);
- 2) Kota Tual sejumlah 17.112 KK, yang terdiri dari:
- i. Anggota kelompok yang rumahnya terbakar dan belum mendapat dana bantuan sebanyak 2.110 KK. Jumlah kerugian sebesar Rp39.035.000.000,00 (tiga puluh sembilan milyar tiga puluh lima juta rupiah);
  - ii. Anggota kelompok yang rumahnya rusak berat/hancur dan baru mendapat dana bantuan Rp6 juta sebanyak 5.002 KK. Jumlah kerugian sebesar Rp62.525.000.000,00 (enam puluh dua milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah);
  - iii. Anggota kelompok yang mengungsi karena terkena dampak konflik (tekanan psikis) dan saat ini sudah kembali ke tempat asalnya tapi sama sekali belum mendapat dana bantuan sebanyak 10.000 KK. Jumlah kerugian sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah);
- III. Kelompok III diketuai oleh Aswar yang mewakili anggota kelompok pengungsi dengan total 35.000 KK, meliputi wilayah:
- 1) Kota Bau Bau sejumlah 9.892 KK, yang terdiri dari:
    - i. Anggota kelompok korban konflik yang belum mendapat dana bantuan sama sekali sebanyak 931 KK. Jumlah kerugian sebesar Rp17.223.500.000,00 (tujuh belas milyar dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);



- ii. Anggota kelompok korban konflik yang baru mendapat dana bantuan Rp3,5 juta sebanyak 8.961 KK. Jumlah kerugian sebesar Rp134.415.000.000,00 (seratus tiga puluh empat milyar empat ratus lima belas juta rupiah);
- 2) Kabupaten Buton sejumlah 9.801 KK, terdiri dari:
  - i. Anggota kelompok korban konflik yang belum mendapat dana bantuan sama sekali sebanyak 1.639 KK. Jumlah kerugian sebesar Rp30.321.500.000,00 (tiga puluh milyar tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - ii. Anggota kelompok korban konflik yang baru mendapat dana bantuan Rp3.5 juta sebanyak 8.162 KK. Jumlah kerugian sebesar Rp122.430.000.000,00 (seratus dua puluh dua milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah);
- 3) Kabupaten Buton Utara sejumlah 6.830 KK, terdiri dari:
  - i. Anggota kelompok korban konflik yang belum mendapat dana bantuan sama sekali sebanyak 673 KK. Jumlah kerugian sebesar Rp12.450.500.000,00 (dua belas milyar empat ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah);
  - ii. Anggota kelompok korban konflik yang baru mendapat dana bantuan sebesar Rp3,5 juta sebanyak 6.157 KK. Jumlah kerugian sebesar Rp92.355.000.000,00 (sembilan puluh dua milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah);
- 4) Kabupaten Muna sejumlah 4.846 KK terdiri dari:
  - i. Anggota kelompok korban konflik yang belum mendapat dana bantuan sama sekali sebanyak 373 KK. Jumlah kerugian sebesar Rp6.900.500.000,00 (enam milyar sembilan ratus juta lima ratus ribu rupiah);
  - ii. Anggota kelompok korban konflik yang baru mendapat dana bantuan sebesar Rp3,5 juta sebanyak 193 KK. Jumlah kerugian sebesar Rp2.895.000.000,00 (dua milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- 5) Kabupaten Wakatobi sejumlah 954 KK, terdiri dari:
  - i. Anggota kelompok korban konflik yang belum mendapat dana bantuan sama sekali sebanyak 301 KK. Jumlah kerugian sebesar Rp5.568.500.000,00 (lima milyar lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);



- ii. Anggota kelompok korban konflik yang baru mendapat dana bantuan Rp3,5 juta sebanyak 653 KK. Jumlah kerugian sebesar Rp9.795.000.000,00 (sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- 6) Kabupaten Bombana sejumlah 568 KK, terdiri dari:
  - i. Anggota kelompok korban konflik yang belum mendapat dana bantuan sama sekali sebanyak 375 KK. Jumlah kerugian sebesar Rp6.937.500.000,00 (enam milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - ii. Anggota kelompok korban konflik yang baru mendapat dana bantuan Rp3,5 juta sebanyak 193 KK. Jumlah kerugian sebesar Rp2.895.000.000,00 (dua milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- 7) Kabupaten Kendari sejumlah 865 KK, terdiri dari:
  - i. Anggota kelompok korban konflik yang belum mendapat dana bantuan sama sekali sebanyak 292 KK. Jumlah kerugian sebesar Rp5.402.000.000,00 (lima milyar empat ratus dua juta rupiah);
  - ii. Anggota kelompok korban konflik yang baru mendapat dana bantuan Rp3,5 juta sebanyak 573 KK. Jumlah kerugian sebesar Rp8.595.000.000,00 (delapan milyar lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- 8) Kabupaten Konawe sejumlah 538 KK terdiri dari:
  - i. Anggota kelompok korban konflik yang belum mendapat dana bantuan sama sekali sebanyak 147 KK. Jumlah kerugian sebesar Rp2.719.500.000,00 (dua milyar tujuh ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
  - ii. Anggota kelompok korban konflik yang baru mendapat dana bantuan Rp3,5 juta sebanyak 391 KK. Jumlah kerugian sebesar Rp5.865.000.000,00 (lima milyar delapan ratus enam puluh lima juta rupiah);
- 9) Kabupaten Kolaka sejumlah 706 KK, terdiri dari:
  - i. Anggota kelompok korban konflik yang belum mendapat dana bantuan sama sekali sebanyak 269 KK. Jumlah kerugian sebesar Rp4.035.000.000,00 (empat milyar tiga puluh lima juta rupiah);





ii. Anggota kelompok korban konflik yang baru mendapat dana bantuan Rp3,5 juta sebanyak 437 KK. Jumlah kerugian sebesar Rp8.084.500.000,00 (delapan milyar delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

IV. Kelompok IV yang diketuai oleh Dominggus Manuhua, meliputi wilayah Kota Ambon yang mewakili anggota kelompok korban konflik horizontal di Maluku tahun 1999 sejumlah 10.989 KK, terdiri dari:

- 1) Anggota kelompok yang rumahnya terbakar dan belum mendapat dana bantuan sama sekali sebanyak 404 KK. Jumlah kerugian sebesar Rp7.474.000.000,00 (tujuh milyar empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah);
- 2) Anggota kelompok yang rumahnya rusak berat/hancur dan baru mendapat dana bantuan Rp6 juta sebanyak 585 KK. Jumlah kerugian sebesar Rp7.312.500.000,00 (tujuh milyar tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 3) Anggota kelompok yang mengungsi karena terkena dampak konflik (tekanan psikis) sebanyak 10.000 KK. Jumlah kerugian sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah);

V. Kelompok V yang diketuai oleh Hendry Tuasuun, yang meliputi wilayah Seram Bagian Barat (SBB) yang mewakili anggota kelompok sejumlah 5.621 KK, terdiri dari:

- 1) Anggota kelompok yang rumahnya terbakar dan belum mendapat dana bantuan sama sekali sebanyak 27 KK. Jumlah kerugian sebesar Rp499.500.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- 2) Anggota kelompok yang rumahnya rusak berat/hancur dan baru mendapat dana bantuan Rp6 juta sebanyak 585 KK. Jumlah kerugian sebesar Rp7.312.500.000,00 (tujuh milyar tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 3) Anggota kelompok yang mengungsi karena terkena dampak konflik (tekanan psikis) sebanyak 5.000 KK. Jumlah kerugian sebesar Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah);



10. Bahwa dengan demikian jumlah dana bantuan yang harus disediakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk membayar kerugian kepada anggota kelompok korban konflik Maluku dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Anggota kelompok korban konflik Maluku yang belum mendapat bantuan sama sekali sebanyak 16.835 KK x Rp18.500.000,00 = Rp311.447.500.000,00 (tiga ratus sebelas milyar empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 2) Anggota kelompok korban konflik Maluku yang memperoleh bantuan sebesar Rp6.000.000,00 sebanyak 47.941 KK x Rp12.500.000,00 = Rp599.262.500.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan milyar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 3) Anggota Kelompok korban konflik Maluku yang memperoleh bantuan sebesar Rp3.5 juta sebanyak 20.379 KK x Rp15.000.000,00 = 305.685.000.000,00 (tiga ratus lima milyar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- 4) Anggota kelompok korban konflik Maluku yang memperoleh Kelangsungan Hidup (Kaldup) sebanyak 65.810 KK x Rp3.500.000,00 = Rp230.335.000.000,00 (dua ratus tiga puluh milyar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);

11. Bahwa dengan demikian jumlah keseluruhan dana kerugian material yang harus dibayarkan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk kelompok korban konflik Maluku adalah sebesar Rp1.446.730.000.000,00 (satu trilyun empat ratus empat puluh enam milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah). Dengan demikian Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum dan memerintahkan Para Tergugat atau siapa saja pejabat yang berwenang dan berkewajiban untuk itu membayar uang ganti rugi atau kompensasi kepada Komisi yang dibentuk;



12. Berhubung karena gugatan *class action* ini telah lama, yaitu sejak terjadinya konflik horizontal tahun 1999 dan menurut informasi yang bisa dipercaya bahwa telah tersedianya dana ganti rugi tersebut, maka bersama ini mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp1.446.730.000.000,00 (satu trilyun empat ratus empat puluh enam milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) kepada Komisi Pembayaran Ganti Rugi sebelum putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti, hal ini sesuai dengan Pasal 180 HIR;

C. Mekanisme Gugatan *Class Action*;

1. Bahwa dalam proses perkara yang diajukan Para Penggugat ini, digunakan mekanisme *class action* atau prosedur gugatan perwakilan, dimana disamping memperjuangkan hak Para Penggugat sendiri sekaligus mewakili kelompok masyarakat yang menjadi pengungsi akibat konflik horizontal Maluku yang jumlahnya sangat banyak dan berada secara menyebar di berbagai daerah, antara lain di Provinsi Sulawesi Tenggara;

2. Bahwa pengajuan gugatan dengan prosedur *class action* ini, mempunyai dasar hukum dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan";

Dan dalam hal Penggugat berjumlah banyak, diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002, yang memungkinkan akses keadilan terbuka lebar, proses yang ekonomis, karena adanya fakta tuntutan yang sama (*commonality*), jumlah Penggugat yang sangat banyak, dasar hukum yang sama (*typicality*), yang diwakili oleh representasi (wakil) Penggugat yang jujur (*adequacy of representation*), maka secara rasional mekanisme dan prosedur gugatan perwakilan (*class action*) secara rasional merupakan pilihan mekanisme yang cocok, yang kiranya dapat ditetapkan oleh Hakim Majelis;



3. Bahwa karena pengalaman dengan adanya perkara dengan dasar hukum yang sama, fakta yang sama dan diwakili oleh wakil yang dipandang tidak kompeten dan *adequate*, maka Para Penggugat dalam perkara ini sebagai bagian dari mereka yang tidak ingin ikut serta dan telah menyatakan memilih keluar dari kelompok Penggugat sebelumnya yang dipandang tidak memenuhi syarat (*adequacy of representation*), merupakan Wakil Penggugat Kelompok (*class representative*) yang memadai dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan, kiranya dapat ditetapkan oleh Majelis Hakim memenuhi syarat yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002;

D. Mekanisme Pembayaran Bantuan Inpres Nomor 6 Tahun 2003;

1) Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan menggunakan mekanisme dan atau prosedur gugatan perwakilan kelompok (*class action*), maka untuk penyelesaian pembayaran ganti rugi kepada Para Anggota Kelompok (*class member*) akan dilakukan melalui Tim Pelaksana Pembayaran Ganti Rugi yang keanggotaannya dari seluruh Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat XI) yang masing masing Tergugat diwakili 2 (dua) orang beserta wakil kelompok I sampai dengan V;

2) Bahwa Tim Pelaksana Pembayaran Ganti Rugi (TPG) dianggap sudah terbentuk demi hukum berdasarkan putusan perkara ini yang diketuai oleh Tergugat II (Menko Kesra RI) atau kuasanya yang ditunjuk dengan 5 wakilnya yaitu Ketua Kelompok I s/d Kelompok V (yang mewakili anggota kelompok korban konflik Maluku tahun 1999) atau kuasanya yang ditunjuk, dan kemudian TPG wajib melakukan pemberitahuan hal pendaftaran tentang akan dibayarnya ganti rugi kepada Anggota Kelompok (*class member*) dengan batas waktu pemberitahuan 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak putusan perkara ini yang dilakukan secara terbuka melalui mas media cetak nasional (3 mas media Nasional) yang biayanya ditanggung oleh Tergugat III (Menteri Keuangan RI). Pendaftaran dilakukan dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan media massa;



- 3) Bahwa TPG wajib menyediakan dana ganti rugi dimaksud selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak hari terakhir pendaftaran yang besarnya untuk masing masing Anggota Kelompok (*class member*) sesuai dengan putusan. Dana tersebut wajib disediakan Tergugat III/Menteri Keuangan R.I. selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung akhir pendaftaran anggota kelompok;
- 4) Bahwa dana ganti rugi dimaksud disediakan oleh Tergugat III/Menteri Keuangan R.I. dalam rekening TPG pada Bank BRI Pusat yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav 44-46 Jakarta Pusat dengan hak menandatangani perintah pembayaran adalah Ketua dan Wakil-wakilnya;
- 5) Bahwa pelaksanaan pembayaran ganti rugi wajib dilaksanakan oleh TPG kepada seluruh anggota kelompok yang dimaksud dalam perkara ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dana bantuan yang dimaksud telah disediakan oleh Tergugat III/Menteri Keuangan R.I. dan pembayarannya dilaksanakan melalui Kantor BRI Pusat;
- 6) Bahwa Kantor Sekretariat untuk TPG mohon ditetapkan Majelis Hakim dalam perkara ini di Kantor Tergugat VII (Gubernur Provinsi Maluku);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat berhak bertindak untuk diri sendiri sekaligus mewakili kepentingan kelompok-kelompok pengungsi korban konflik horizontal Maluku sebagai Anggota Kelompok (*class members*) dalam gugatan ini;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*);
4. Memerintahkan Para Tergugat untuk melaksanakan sepenuhnya putusan ini;
5. Menyatakan Tim Pelaksana Pembayaran Ganti Rugi (TPG) telah terbentuk demi hukum berdasarkan putusan ini dan menetapkan TPG diketuai oleh Tergugat II (Menko Kesra R.I.) atau kuasanya yang ditunjuk dengan 5 wakilnya yaitu Ketua Kelompok I s/d Kelompok V (yang mewakili anggota kelompok korban konflik Maluku tahun 1999) atau kuasanya yang ditunjuk;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan TPG melakukan pemberitahuan hal pendaftaran tentang akan dibayarnya ganti rugi kepada Anggota Kelompok (*class member*) dengan batas waktu pemberitahuan 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak putusan perkara ini;
7. Menetapkan prosedur pelaksanaan pembagian ganti rugi kepada masyarakat pengungsi tersebut dilakukan oleh satu Tim Pelaksana atau Tim Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, yang dikoordinir Tergugat II, kuasa dari Para Wakil Kelompok I, Kelompok II, Kelompok III, Kelompok IV dan Kelompok V;
8. Memerintahkan Tergugat III (Menteri Keuangan R.I.) untuk menyediakan dana sebesar Rp1.446.730.000.000,00 (satu trilyun empat ratus empat puluh enam milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) kepada Tim Pelaksana Ganti Rugi (TPG) untuk membayar ganti rugi/bantuan kepada Para Penggugat dan seluruh Anggota Kelompok (*class member*) yang menjadi pengungsi korban konflik Maluku sebagaimana dirinci di atas dan dimasukkan dalam rekening TPG pada Bank BRI Pusat yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav 44-46 Jakarta;
9. Memerintahkan Tergugat II untuk mengeluarkan Surat Keputusan Penunjukkan serta Penetapan Personil dari Tim Pelaksana tersebut lengkap dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana isi diktum putusan dalam perkara ini, selambat lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
10. Memerintahkan Tim Pelaksana untuk mengalokasikan ganti rugi kepada masyarakat korban yang tergabung dalam Anggota Kelompok Gugatan Perwakilan Kelompok ini, yang jumlahnya dan identitasnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini secara adil sesuai dengan bobot dan besarnya kerugian berdasarkan jenis kerugian yang diderita;
11. Menetapkan bahwa dalam hal pelaksanaan Tim Pelaksana Ganti Rugi (TPG) serta pengalokasian dana sulit dilaksanakan, maka pelaksanaanya berpedoman kepada hukum eksekusi perkara perdata dengan pelaksanaan/kordinator Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tidak menutup dilakukannya upaya –upaya musyawarah/negoisasi dalam hal pelaksanaan putusan dibawah koordinator Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
12. Menetapkan Kantor Sekretariat Tim Pelaksana Ganti Rugi (TPG) di Kantor Tergugat VII (Gubernur Provinsi Maluku);

Halaman 30 dari 59 hal. Put. Nomor 2251 K/Pdt/2017



13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada banding maupun kasasi;

14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, Jikalau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV, V, VIII, X, dan XI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I dan Tergugat X:

A. Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);

Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat X adalah kabur dengan alasan sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil gugatan sebagai berikut:

a. Salah satu syarat formil mengenai isi gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 nomor 3 Rv mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan (*posita/fundamentum petendi*);

*Fundamentum Petendi* memuat dua unsur, yaitu:

1) Dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;

2) Dasar fakta (*feitelijke grond*) yang memuat penjelasan mengenai:

- Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat;
- Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;



Penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud;

(M. Yahya Harahap, S.H, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta: Mei 2006, Cetakan keempat);

- b. Penggugat dalam *posita* gugatan ternyata tidak menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat X. Penggugat mendalilkan bahwa gugatan diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, meskipun demikian Penggugat tidak menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat X yang mendasari diajukannya gugatan perkara *a quo*;
  - c. Surat gugatan yang *positanya* tidak memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi disekitar hubungan hukum dimaksud menjadikan gugatan tidak jelas (*obscuur libel*);
  - d. Berdasarkan uraian dan pendapat ahli tersebut di atas, jelas bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, dengan kata lain gugatan Penggugat kabur karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat X;
2. Selain itu dasar hukum diajukannya gugatan oleh Penggugat adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata (*vide* gugatan halaman 19 s/d 20 angka 2 s/d 6);
  3. Penggugat dalam *posita* gugatan menyebutkan beberapa ketentuan yang menurut Penggugat telah dilanggar oleh Para Tergugat, antara lain Undang Undang Dasar 1945 dan Inpres Nomor 6 Tahun 2003 (*vide* gugatan halaman 13 s/d 14 angka 13 s/d 14, halaman 18 s/d 19 angka 1, halaman 19 s/d 20 angka 2 s/d 6). Meskipun demikian Penggugat tidak menguraikan Tergugat mana yang telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dimaksud;





4. Disamping itu Penggugat dalam *posita* gugatannya menyebutkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Namun Penggugat tidak menguraikan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh masing-masing Tergugat. Hal ini mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscur*), karena dalam gugatan perbuatan melawan hukum yang Tergugatnya lebih dari satu harus diuraikan secara terperinci perbuatan melawan hukum dari masing-masing Tergugat;
  5. Uraian di atas menunjukkan bahwa gugatan Penggugat kabur, oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onTvankelijk verklaard*);
- B. Gugatan Penggugat merupakan gugatan prematur;
1. Penggugat mengajukan gugatan *a quo* dengan mendasarkan pada putusan perkara *class action* register perkara Nomor 318/Pdt.G.Class Action/2011/PN.Jkt., Pst., yang sampai dengan saat ini masih dalam proses pemeriksaan tingkat banding dan belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
  2. Bahwa gugatan Penggugat yang didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 318/Pdt.G.Class Action/2011/PN.Jkt., Pst., adalah gugatan yang terlalu dini atau prematur, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Eksepsi Tergugat II:

Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan perwakilan kelompok:

- a. Terkait dengan Tata cara gugatan perwakilan kelompok;
  - Dalam gugatan yang disampaikan oleh Penggugat, disebutkan: "Bahwa dasar hukum mengajukan gugatan dengan mekanisme perwakilan kelompok (*class action*) adalah Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, HIR untuk Jawa dan Madura, Rbg untuk luar Jawa dan Madura, PERMA Nomor 1 Tahun 2002" (dikutip dari gugatan Penggugat halaman 11-12);



- Bahwa acara gugatan perwakilan kelompok diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok, sedangkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen, dan Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tidak mengatur hukum formil dari gugatan perwakilan kelompok (*class action*), sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perwakilan kelompok (*class action*);
- Bahwa perlu adanya penetapan dari Pengadilan terkait sah atau tidaknya gugatan perwakilan kelompok. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 yang berbunyi:
  - (1) Pada awal proses pemeriksaan persidangan, Hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
  - (2) Hakim dapat memberikan nasihat kepada para pihak mengenai persyaratan gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam suatu Penetapan Pengadilan;
  - (3) Sahnya gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam suatu Penetapan Pengadilan;
  - (4) Apabila Hakim memutuskan penggunaan prosedur gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah, maka segera setelah itu Hakim memerintahkan Penggugat mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan Hakim;
  - (5) Apabila Hakim memutuskan bahwa penggunaan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan tidak sah, maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan Hakim;
- Bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2002 dijelaskan bahwa dalam proses persidangan gugatan perwakilan kelompok, Hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria dan persyaratan gugatan perwakilan kelompok sesuai dengan pasal 2. Kemudian dalam Pasal 5 ayat (3) dijelaskan bahwa apabila menurut Hakim gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat memenuhi syarat gugatan perwakilan kelompok, maka sahnya gugatan perwakilan kelompok tersebut dituangkan dalam suatu Penetapan Pengadilan. Namun dalam Pasal 5 ayat (5) apabila Hakim memutuskan bahwa gugatan perwakilan tersebut tidak sah, maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan Hakim;



b. Terkait dengan pendefinisian kelompok:

- Penggugat dalam gugatan ini tidak mendefinisikan kelompok secara rinci dan spesifik;
- Tidak terdefinisinya kelompok secara rinci dan spesifik ditunjukkan dengan tidak jelasnya batasan atau pendefinisian kelompok dalam gugatan ini, pada halaman 1-3 kelompok dalam gugatan ini dibagi berdasarkan wilayah, yang berbunyi:
  1. Agustina Tuasuun, beralamat di Karpan, RT. 001/RW.002 Kelurahan Walihoka, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.....Penggugat I; Ketua Kelompok I yang mewakili anggota kelompok korban konflik Maluku tahun 1999 sebanyak 67.223 KK, yang meliputi wilayah Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, Maluku Tenggara dan Kepulauan Aru;
  2. Kadir Tabonan, beralamat di Jalan NN Saar Sopacua RT.003/005 Wainutu, Nusaniwe, Kota Ambon.....Penggugat II; Ketua Kelompok II yang mewakili anggota kelompok korban konflik Maluku tahun 1999 sebanyak 32.955 KK, yang meliputi wilayah Kabupaten Buru Selatan dan Kota Tual;
  3. Aswar, beralamat di Jalan Flamboyan Nomor 151 RT.04/RW.01 Kelurahan Waruruma, Kecamatan Kolalukuna, Kota Bau-Bau.....Penggugat III; Ketua Kelompok III yang mewakili anggota kelompok korban konflik Maluku tahun 1999 sebanyak 35.000 KK, yang meliputi wilayah Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Muna, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Bombana, Kota Kendari, Kabupaten Konawe dan Kabupaten Kolaka;
  4. Dominggus Manuhua, beralamat di Perumtel Gunung Nona RT.004/RW.004, Kelurahan Amahusu, Kecamatan Nusanuwe, Kota Ambon.....Penggugat IV; Ketua Kelompok IV yang mewakili anggota kelompok korban konflik Maluku tahun 1999 wilayah Kota Ambon sebanyak 10.989 KK;
  5. Hendry Tuasuun, beralamat di Rumahkay, Kelurahan Rumahkay, Kecamatan Amalutu, Seram Bagian Barat.....Penggugat V; Ketua Kelompok V yang mewakili anggota kelompok korban konflik Maluku tahun 1999 wilayah Seram Bagian Barat (SBB) sebanyak 5.621 KK.(dikutip dari Gugatan Penggugat halaman 1-3);



Namun pada halaman 21 angka 8, berbunyi: "Kelompok pengungsi dilihat dari perolehan Bantuan Biaya Rehabilitasi (BRR), Jaminan Hidup (Jadup), dan Kelangsungan Hidup (Kaldup) dapat dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Anggota kelompok korban konflik Maluku yang belum mendapat bantuan sama sekali sebanyak 16.835 KK;
  - 2) Anggota kelompok korban konflik Maluku yang memperoleh bantuan sebesar Rp6 juta sebanyak 47.941 KK;
  - 4) Anggota kelompok korban konflik Maluku yang memperoleh bantuan sebesar Rp3,5 juta sebanyak 20.379 KK;
  - 5) Anggota kelompok korban konflik Maluku yang memperoleh kelangsungan hidup (Kaldup) sebanyak 65.810 KK (dikutip dari gugatan Penggugat halaman 21);
- Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, bahwa salah satu persyaratan formal gugatan perwakilan kelompok adalah mengenai definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu;
  - Apabila salah satu dari persyaratan formal sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok tidak terpenuhi, maka gugatan perwakilan kelompok (*class action*) ini tidak dapat diterima;
- c. Terkait dengan kerugian;
- Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf e PERMA Nomor 1 Tahun 2002, karena unsur kerugian yang diuraikan Penggugat dalam *petitum* gugatan halaman 21-31, bukan merupakan kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Penggugat;
  - Bahwa gugatan perwakilan kelompok (*class action*) yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang bersifat perbuatan melawan hukum (PMH), namun dalam gugatan yang disusun oleh Penggugat tidak secara jelas/kabur (*obscure libel*) menyebutkan perbuatan melawan hukum yang seperti apa yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (*in casu* Tergugat II) yang mana menimbulkan kerugian bagi Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan mendasarkan pada hal tersebut di atas, sudah sepatutnya gugatan Penggugat belum dapat memenuhi Pasal 3 huruf e Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, sehingga sudah patut gugatan ini ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;
- d. Terkait dengan Surat Pernyataan Keluar (*opt out*);
  - Dalam gugatan Penggugat menyebutkan: ..... masing-masing bertindak untuk diri sendiri dan sebagai wakil dari kelompok-kelompok anggota masyarakat dalam jumlah yang sangat banyak, kurang lebih 151.788 Kepala Keluarga (KK) yang menjadi korban konflik horizontal di Maluku pada tahun 1999 dan telah menandatangani Surat Pernyataan Keluar (opsi out) dari kelompok perkara Nomor 318/Pdt.G/2011/PN.Jkt., Pst., (dikutip dari gugatan Penggugat halaman 3);
  - Dalam gugatan Penggugat menyebutkan: “bahwa karena perkara tersebut dipandang oleh wakil kelompok dipandang tidak kompeten dan *adequate*, maka Para Penggugat dalam perkara ini bagian dari perkara tersebut telah menandatangani Surat Pernyataan Mengundurkan Diri atau dengan kata lain memilih opsi out dari perkara tersebut dan bergabung dengan gugatan ini” (dikutip dari gugatan Penggugat halaman 10 nomor 9);
  - Bahwa mendasarkan pada pernyataan Penggugat sebagaimana dikutip di atas, maka gugatan ini tidak memenuhi Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, yang berbunyi:
    - (1) Setelah pemberitahuan dilakukan oleh wakil kelompok berdasarkan persetujuan Hakim, anggota kelompok dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Hakim diberikan kesempatan menyatakan keluar dari keanggotaan kelompok dengan mengisi formulir sebagaimana dalam lampiran Peraturan Mahkamah Agung ini;
    - (2) Pihak yang telah menyatakan diri keluar dari keanggotaan gugatan perwakilan kelompok, secara hukum tidak terikat dengan putusan atas gugatan perwakilan kelompok yang dimaksud;
  - Pernyataan keluar (*opt out*) sebagaimana dimaksud oleh Penggugat tidak sesuai dengan aturan yang ada, dimana Penggugat mengajukan pernyataan keluar (*opt out*) dari Perkara Nomor 318/Pdt.G/2011/PN.Jkt.,Pst., pada saat perkara ini dalam proses banding;

Halaman 37 dari 59 hal. Put. Nomor 2251 K/Pdt/2017



- Kesempatan menyatakan keluar dari keanggotaan kelompok memiliki jangka waktu yang telah ditentukan oleh Hakim yang memeriksa perkara 318/PDT.G/2011/PN.Jkt.,Pst., dengan mengisi formulir sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002. Sehingga dalam hal ini Agustina Tuasuun tidak dapat dikatakan melakukan pernyataan keluar (*opsi out*), karena setelah pemberitahuan mengenai pengajuan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah, tidak ada penetapan dari Hakim yang memeriksa perkara Nomor 318/PDT.G/2011/PN.Jkt.,Pst., tentang pernyataan keluar dari Agustina Tuasuun. Sehingga dapat dikatakan Agustina Tuasuun masih merupakan bagian dari kelompok dalam perkara Nomor 318/PDT.G/2011/PN.Jkt.,Pst.;
- e. Terkait dengan azas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman;
  - Pasal 2 ayat (4) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan: "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan";
  - Namun dengan keluarnya Penggugat dari perkara Nomor 318/PDT.G/2011/PN.Jkt.,Pst., dan mengajukan gugatan 529/PDT.G/2013/PN.Jkt.,Pst., dimana memiliki kesamaan dalam hal fakta, dasar hukum, jenis tuntutan dan pihak Tergugat, maka menjadikan peradilan ini tidak sederhana, tidak cepat dan tidak berbiaya ringan, tidak sesuai dengan yang diamanatkan dalam undang-undang;

Dalam Eksepsi Tergugat III:

1. Eksepsi Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscur Libel*)

- 1.1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V mengaku sebagai pihak yang dirugikan akibat konflik horizontal Maluku yang terjadi pada tahun 1999 dan memperlmasalahkan mengenai belum tersalurkannya dana bantuan percepatan pemulihan pembangunan Provinsi Maluku dan Maluku Utara pasca konflik, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2005-2006 oleh Pemerintah;



- 1.2. Bahwa namun dalam *posita* gugatannya, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V sama sekali tidak menjelaskan secara rinci tindakan/perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat III sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
- 1.3. Bahwa tanpa disertai penjelasan dan dasar hukum apapun, namun dalam *petitum* gugatannya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V tiba-tiba memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menghukum Para Tergugat (termasuk Tergugat III) membayar sejumlah ganti kerugian;
- 1.4. Bahwa dengan demikian jelas terbukti gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V harus dinyatakan kabur/tidak jelas oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V terutama yang ditujukan terhadap Tergugat III sangat tidak berdasar hukum dan terkesan hanya sebagai upaya coba-coba;
- 1.5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat berdasar hukum apabila gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Eksepsi Para Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Untuk Menggugat Melalui Mekanisme Gugatan Perwakilan Kelompok;
  - 2.1. Bahwa Tergugat III tegaskan terdapat Undang Undang yang mengatur mengenai dasar hukum gugatan perwakilan kelompok, yaitu Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
  - 2.2. Bahwa dikarenakan belum ada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang acara memeriksa, mengadili dan memutus gugatan perwakilan kelompok, maka Mahkamah Agung telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok guna mengakomodir hal-hal yang telah diatur dalam undang-undang tersebut di atas;



- 2.3. Bahwa walaupun berdasarkan peraturan Mahkamah Agung tersebut telah diatur tentang acara memeriksa, mengadili dan memutus gugatan perwakilan kelompok, namun pengaturan dimaksud hanya dari segi hukum formil (prosedur beracaranya di Pengadilan), sedangkan dari segi hukum materilnya tetap mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maupun Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- 2.4. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung yang mempertegas bahwa gugatan perwakilan kelompok diajukan dalam perkara lingkungan (Pasal 37 Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup), perkara Perlindungan Konsumen (Pasal 46 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen) dan perkara Kehutanan (Pasal 71 Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan).
- 2.5. Bahwa dapat Tergugat III tegaskan, yang menjadi pokok gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V adalah Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V mengaku sebagai pihak yang dirugikan akibat konflik horizontal Maluku yang terjadi pada tahun 1999, dan mempermasalahkan mengenai belum tersalurkannya dana bantuan percepatan pemulihan pembangunan Provinsi Maluku dan Maluku Utara pasca konflik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2005-2006 oleh Pemerintah;
- 2.6. Bahwa dalam gugatannya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V sama sekali tidak menyebutkan mengenai dasar hukum yang mendasari pihaknya dapat mengajukan gugatan perwakilan kelompok *a quo*;





2.7. Bahwa dengan demikian jelas terbukti bahwa gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V bukan merupakan perkara yang memiliki keterkaitan dengan masalah Lingkungan, Perlindungan Konsumen ataupun Kehutanan yang dapat diajukan gugatan dengan mekanisme gugatan perwakilan kelompok. Maka sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Dalam Eksepsi Tergugat IV:

1. Gugatan Penggugat kabur (*Exceptio Obscuur Libel*);

Bahwa gugatan milik Penggugat kabur/tidak terang (*obscuur libel*), hal ini dikarenakan Penggugat tidak menjelaskan dalil-dalil perbuatan yang telah dilanggar oleh Penggugat;

Bahwa seharusnya dalam *posita* gugatan, Penggugat menjelaskan dan menguraikan secara rinci perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat IV yang merugikan hak dan kepentingan dari Penggugat. Didalam gugatan *a quo* Penggugat disebutkan telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun dalam gugatan tidak menjelaskan secara rinci perbuatan Tergugat IV atau peran dari Tergugat IV yang telah merugikan Penggugat serta melanggar hukum;

Bahwa gugatan Penggugat tidak disusun dengan baik, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), padahal syarat untuk sebuah gugatan dapat diterima harus memenuhi syarat formil pembuatan gugatan, dimana salah satunya harus adanya dalil gugatan yang jelas dan terang;

Bahwa berdasarkan Pasal 8 Nomor 3 *Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering* (RV), diketahui bahwa sebuah gugatan pada pokoknya harus memuat:

- Identitas dari para pihak, baik dari pihak Penggugat maupun dari pihak Para Tergugat;
- Dalil-dalil kongkrit adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan dari tuntutan (*fudamentum petendi* atau *posita*);
- Tuntutan yang dikehendaki oleh pihak Penggugat (*petitum*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan penjelasan di atas, maka diketahui gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat berdasarkan Pasal 8 Nomor 3 Rv, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak/tidak dapat diterima. Oleh karenanya Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dengan tegas tidak menerima gugatan Penggugat;

## 2. Gugatan Penggugat *nebis in idem* dan duplikasi Gugatan;

Bahwa dasar hukum dari *nebis in idem* adalah Pasal 1917 KUHPerdata yang berbunyi: "Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama, didalam hubungan yang sama pula";

Bahwa intisari dari ketentuan tersebut, adalah:

- Suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekedar mengenai substansi putusan itu;
- Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama, dalam hubungan yang sama pula dengan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur *nebis in idem* atau *res judicata*;
- Oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa gugatan *a quo* yang diajukan Penggugat merupakan pengulangan dari gugatan-gugatan *class action* sebelumnya sehingga termasuk dalam *nebis in idem*, khususnya gugatan Nomor 183/PDT.G/2010/PN.Jkt.,Pst., yang didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 April 2010 dan gugatan Nomor 480/PDT.G/2010/PN.Jkt.,Pst., yang didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 Oktober 2010. Hal ini dikarenakan Penggugat (Agustina Tuasun) merupakan salah satu Penggugat dalam dua gugatan tersebut di atas;

Halaman 42 dari 59 hal. Put. Nomor 2251 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena dua gugatan sebelumnya yaitu gugatan Nomor 183/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst., dan gugatan Nomor 480/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst., telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan memiliki unsur-unsur yang sama seperti subjek, objek dan fakta serta peristiwa hukum sehingga memenuhi unsur *nebis in idem*, oleh karena itu Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk tidak menerima gugatan Penggugat;

Dalam Eksepsi Tergugat V:

a. Gugatan Para Penggugat salah pihak (*error in persona*);

- 1) Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menjadikan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2003 tentang percepatan pemulihan pembangunan provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara pasca konflik (selanjutnya disebut Inpres Nomor 6 Tahun 2003) sebagai landasan yuridis dalam membangun argumentasi hukumnya tentang ketidaktaatan pada Inpres Nomor 6 Tahun 2003 *a quo*;
- 2) Bahwa dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2003 menginstruksikan kepada 30 (tiga puluh) Kementerian lembaga yakni :
  - a. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
  - b. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
  - c. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
  - d. Menteri Keuangan;
  - e. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;
  - f. Menteri perhubungan;
  - g. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - h. Menteri Kelautan dan Perikanan;
  - i. Menteri Pertanian;
  - j. Menteri Kehutanan;
  - k. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
  - l. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - m. Menteri Dalam Negeri;
  - n. Menteri Agama;
  - o. Menteri Pendidikan Nasional;
  - p. Menteri Sosial;
  - q. Menteri Kesehatan;
  - r. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
  - s. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
  - t. Menteri Negara Lingkungan Hidup;

Halaman 43 dari 59 hal. Put. Nomor 2251 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata;
  - v. Menteri Negara Komunikasi dan Informasi;
  - w. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - x. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - y. Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia;
  - z. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
  - aa. Kepala Kepolisian Negara RI;
  - bb. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
  - cc. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
  - dd. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
  - ee. Gubernur dan Bupati/Walikota di Provinsi Maluku;
- 3) Bahwa dari ketigapuluh Kementerian/Lembaga tersebut, tidak ada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal yang termasuk menerima Instruksi Presiden *a quo*;
  - 4) Bahwa Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal secara kelembagaan disebut Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian;
  - 5) Bahwa Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara di bidang Pembangunan Daerah Tertinggal;
  - 6) Bahwa oleh karena secara kelembagaan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal tidak disebut dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2003, dan tugas dan wewenang Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal tidak terkait dengan kepentingan hukum Para Penggugat, maka menarik Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal sebagai pihak yang harus dituntut memenuhi kewajiban hukum sebagaimana dugaan Para Penggugat adalah tidak tepat menurut hukum;
  - 7) Oleh karena menarik Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal sebagai pihak yang harus dituntut memenuhi kewajiban hukum sebagaimana dugaan Para Penggugat adalah tidak tepat menurut hukum, maka Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal sebagai Tergugat V dalam perkara *in litis* adalah salah pihak (*error in persona*);
- b. Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);

Halaman 44 dari 59 hal. Put. Nomor 2251 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok yang menyatakan: "Pihak yang telah menyatakan diri keluar dari keanggotaan gugatan perwakilan kelompok, secara hukum tidak terikat dengan putusan atas gugatan perwakilan kelompok yang dimaksud";
  - 2) Bahwa Para Penggugat mengaku bertindak untuk diri sendiri dan sebagai wakil dari kelompok-kelompok anggota masyarakat dalam jumlah yang sangat banyak, kurang lebih 151.788 Kepala Keluarga (KK) yang menjadi korban konflik horizontal di Maluku pada tahun 1999 dan telah menandatangani Surat Pernyataan Keluar (opsi *out*) dari kelompok Perkara Nomor 318/Pdt.G/2011/PN.Jkt.,Pst. Akan tetapi Para Penggugat secara sadar menundukkan diri kepada norma yang dilahirkan dari Putusan Nomor 318/Pdt.G.2011/PN.Jkt.Pst., sebagaimana dinyatakan secara tegas oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka 7 halaman 20 yang menyatakan: "Bahwa dana bantuan yang seharusnya diterima oleh korban konflik Maluku adalah sebesar Rp15 juta untuk Bahan Bangunan Rumah (BPR) dan ditambah uang tunai Rp3,5 juta untuk masing-masing, hal ini sesuai dengan fakta sebagaimana dalam Putusan Perkara Nomor 318/Pdt.G/2011/PN.Jkt.,Pst.;
  - 3) Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika Jakarta 2010, halaman 165, Pasal 8 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2002 maknanya adalah: (i) Kepada Anggota Kelompok tersebut tidak mengikat putusan yang dijatuhkan, dan (ii) Tidak berhak mendapat manfaat dari putusan tersebut;
  - 4) Bahwa dengan sungguh-sungguh memperhatikan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 *a quo* dikaitkan dengan dalil gugatan Para Penggugat, maka Para Penggugat telah nyata mengikatkan diri dengan putusan *a quo* atau setidaknya tidaknya mengambil manfaat dari putusan *a quo*;
  - 5) Bahwa oleh karena Para Penggugat telah secara sadar mengikatkan diri atau setidaknya tidaknya mengambil manfaat dari putusan, yang mana Para Penggugat memilih opsi *out*, maka Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;
- c. Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur;

Halaman 45 dari 59 hal. Put. Nomor 2251 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menggugat Presiden RI, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Gubernur Provinsi, Gubernur Provinsi Maluku Utara, Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan Menteri Koordinator Perekonomian;
- 2) Bahwa Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas tugas dan wewenang dari masing-masing Lembaga/Kementerian tersebut dikaitkan dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2003;
- 3) Bahwa disamping Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas tugas dan wewenang dari masing-masing Lembaga/Kementerian tersebut dikaitkan dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2003, juga tidak dapat menguraikan hubungan hukum antara wewenang masing-masing Lembaga/Kementerian dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar adanya ganti kerugian yang timbul sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh masing-masing Lembaga/Kementerian dimaksud, oleh karena itu gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuure libel*);

Dalam Eksepsi Tergugat VIII:

1. Bahwa setelah membaca secara cermat gugatan Para Penggugat yang dialamatkan terhadap Tergugat VIII (Gubernur Provinsi Maluku Utara), menurut hemat kami gugatan Para Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan ditolak karena banyak mengandung cacat yuridis dengan alasan-alasan sebagai berikut:
  - Bahwa dasar hukum gugatan Para Penggugat adalah Inpres Nomor 6 Tahun 2003 yang disebut sebagai unsur kesamaan dasar yang bersifat substansial oleh Para Penggugat, dengan demikian sangat jelas dan terang Tergugat VIII (Gubernur Provinsi Maluku Utara) dalam perkara ini adalah suatu hal yang sangat keliru yang sengaja dibuat oleh Para Penggugat, hal mana mereka-mereka yang dinyatakan sebagai penggungsi dalam perkara ini ternyata tidak pernah dijumpai di wilayah hukum Pemerintah Provinsi Maluku Utara;

Halaman 46 dari 59 hal. Put. Nomor 2251 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa nama-nama pengungsi yang tercantum di dalam dalil-dalil gugatan Para Penggugat kesemuanya itu berdomisili hukum di luar Provinsi Maluku Utara, mereka-mereka adalah pengungsi yang kesemuanya berdomisili di wilayah hukum Provinsi Maluku. Dengan demikian gugatan Para Penggugat salah alamat/gugatan Para Penggugat sangat kabur (*error*). Oleh karena itu Gubernur Provinsi Maluku Utara yang didudukkan sebagai Tergugat VIII dalam perkara ini dibebaskan dari segala tuntutan hukum, karena Tergugat VIII tidak pernah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan Para Penggugat;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat dengan Nomor Perkara 529/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst., sebelumnya telah ada gugatan-gugatan/perkara-perkara terdahulu seperti Perkara Nomor 318/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst., dan Perkara Nomor 441/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst., dst..... yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kesemuanya itu telah memiliki unsur/objek dan fakta serta peristiwa hukum yang sama sehingga telah memenuhi unsur *nebis in idem*, dengan demikian wajib hukumnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
4. Bahwa di dalam gugatan Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas fakta-fakta secara utuh sesuai rangkaian peristiwa dan banyak terdapat pengulangan dalil-dalil yang tumpang tindih dalam *posita* maupun *petitum* yang terdapat dalam gugatan Para Penggugat. Dengan demikian gugatan Para Penggugat semakin tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
5. Bahwa penanganan pengungsi di Provinsi Maluku Utara telah selesai dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat yang didelegasikan kewenangan dan penanganannya kepada Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara, karena masalah pengungsi adalah masalah Nasional yang penanganannya dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinir dengan semua instansi terkait yang ditunjuk oleh Pemerintah. Oleh karena itu dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat patut ditolak oleh Majelis Hakim;

Dalam Eksepsi Tergugat XI:

1. Gugatan tidak mempunyai dasar hukum;

Halaman 47 dari 59 hal. Put. Nomor 2251 K/Pdt/2017



- a. Dalam gugatannya Para Penggugat menyatakan bahwa gugatan *class action* telah diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan perubahannya;
  - b. Bahwa dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan perubahannya, tidak diatur mengenai *class action* sebagaimana yang digugat oleh Para Penggugat. Pengaturan tentang *class action* di dalam peraturan tersebut merupakan pengaturan yang bersifat materil;
  - c. Bahwa pengaturan bersifat formil diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok Perma Nomor 1 Tahun 2002 adalah prosedur beracara dalam hal gugatan *class action*;
  - d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, demi kepastian hukum maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Gugatan kabur/tidak jelas (*obscur libel*);
- a. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya selalu mendasarkan gugatannya pada Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2003 tentang Percepatan Pemulihan Pembangunan Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara (selanjutnya disebut Inpres Nomor 6 Tahun 2003) sebagai landasan yuridis Para Penggugat dalam membangun argumentasi hukum bahwa Para Tergugat pada umumnya dan Tergugat XI pada khususnya telah melakukan perbuatan melawan hukum;
  - b. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya baik dalam *posita* maupun *petitum* selalu menekankan pada penyelesaian konflik dengan pemberian uang/dana sebagai rehabilitasi pasca konflik;
  - c. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan jumlah bantuan dan jumlah pengungsi sebagai korban konflik tidak sesuai antara data dan realisasi di lapangan;
  - d. Bahwa gugatan Para Penggugat ditekankan pada jumlah bantuan berupa dana atau uang yang kurang atau belum mereka terima dalam hal kedudukan Para Penggugat sebagai korban konflik Maluku;





- e. Bahwa berdasarkan Inpres Nomor 6 Tahun 2003 diktum pertama, Instruksi Presiden kepada Tergugat XI selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian adalah dalam rangka mengoordinasikan kebijakan terkait: (1). Rehabilitasi prasarana dan sarana ekonomi wilayah, dan (2). Pengembangan ekonomi lokal dan pengembangan jaringan kemitraan usaha;
  - f. Bahwa Tergugat XI telah mengoordinasikan kebijakan guna melaksanakan Inpres Nomor 6 Tahun 2003 diktum pertama;
  - g. Bahwa Inpres Nomor 6 Tahun 2003 kepada Tergugat XI adalah untuk mengoordinasikan kebijakan bukan dalam rangka pembayaran dana/bantuan. Maka mengenai penyaluran dana bantuan dari Pemerintah kepada Para Penggugat bukan merupakan tanggung jawab Tergugat XI;
  - h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*), dan demi kepastian hukum maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau sekurang-kurangnya Tergugat XI dikeluarkan dari pihak Tergugat;
3. *Nebis in idem*;
- a. Bahwa Para Penggugat adalah mantan anggota kelompok yang mengajukan gugatan dalam Perkara Nomor 318/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst., yang menyatakan keluar/opt out;
  - b. Bahwa perkara *class action* Nomor 529/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst., mempunyai kesamaan dalam hal fakta, dasar hukum, jenis tuntutan, pihak Tergugat, dengan Perkara Nomor 318/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst.;
  - c. Bahwa perbedaan yang ada di antara kedua perkara sebagaimana dimaksud dalam huruf b adalah hanya dalam hal pihak Penggugat, itupun dengan catatan Para Penggugat adalah mantan anggota kelompok yang mengajukan gugatan dalam Perkara Nomor: 318/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst.;
  - d. Bahwa berdasarkan konsideran Perma Nomor 1 Tahun 2002 tujuan diadakannya gugatan dengan mekanisme *class action* adalah sebagai wujud penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan, juga untuk kepentingan efisiensi dan efektifitas berperkara;



- e. Bahwa dengan diadakannya gugatan baru yaitu Perkara Nomor 529/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst., dimana gugatan tersebut mempunyai kesamaan fakta, dasar hukum, jenis tuntutan, pihak Tergugat dengan Perkara Nomor 318/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst., maka itu artinya ada dua perkara yang sama berjalan paralel;
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut dimana dua perkara berjalan paralel, padahal mempunyai kesamaan fakta, dasar hukum, jenis tuntutan dan pihak Tergugat jelas menunjukkan proses peradilan yang tidak efektif dan tidak efisien;
4. Penggugat salah menerapkan ketentuan tentang *op out*;
  - a. Bahwa Para Penggugat mendalilkan alasan sebagian besar Anggota Kelompok dalam Perkara Nomor 318/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst., adalah karena kuasa hukum Para Penggugat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan Anggota Kelompok sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d Perma Nomor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Acara Perwakilan Kelompok (halaman 4-5 gugatan);
  - b. Bahwa bunyi Pasal 2 huruf d Perma Nomor 1 Tahun 2002 adalah dalam hal Pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya, maka Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara;
  - c. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 huruf d tersebut, alasan Pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya bukanlah alasan untuk melakukan pernyataan keluar/*op out*, bahwa alasan tersebut adalah sebagai dasar untuk melakukan penggantian pengacara/kuasa hukum sesuai anjuran Hakim. Bahwa sebagaimana uraian tersebut maka bisa disimpulkan bahwa terjadi kesalahan menerapkan dasar hukum yaitu Pasal 2 huruf d Perma Nomor 1 Tahun 2002;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 529/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst., tanggal 11 Agustus 2015 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp6.716.000,00 (enam juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor 329/PDT/2016/PT.DKI., tanggal 10 Juni 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 24 Agustus 2016, kemudian terhadapnya oleh Penggugat I, II, IV/Pembanding I, II, IV dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Agustus 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 119/Srt.Pdt.Kas/2016/PN.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 529/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 September 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II, IV/ Pembanding I, II, IV telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 26 Oktober 2016 dan kepada Para Turut Termohon Kasasi/Penggugat III, V/Pembanding III, V pada tanggal 1 November 2016 dan 4 April 2017;

Kemudian Termohon Kasasi I, II, III, VI, VII, VIII, IX dan X/Tergugat I, II, III, VI, VII, VIII, IX dan X/Terbanding I, II, III, VI, VII, VIII, IX dan X mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 November 2016, 10 November 2016, 18 November 2016, 12 April 2017 dan 22 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perkara ini diajukan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 November 2013 dengan menggunakan mekanisme gugatan kelompok (*class action*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;

Halaman 51 dari 59 hal. Put. Nomor 2251 K/Pdt/2017



Adapun perkara *class action* ini diwakili oleh beberapa kelompok, dimana wakil-wakil kelompok ini juga merupakan korban konflik horizontal Maluku tahun 1999 yang mengalami kerugian akibat konflik horizontal Maluku tahun 1999 dan belum mendapatkan hak hak sepenuhnya, dan pada saat pengajuan perkara *a quo* kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, jumlah anggota kelompok korban konflik horizontal Maluku tahun 1999 berjumlah sekitar 151.788 KK;

2. Bahwa terhadap perkara ini, pihak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sela pada tanggal 13 Agustus 2014 dan setelah adanya putusan sela yang diucapkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara *a quo* maka proses pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti-bukti, pengajuan saksi-saksi, dan penyampaian kesimpulan dari pihak Penggugat dan pihak Para Tergugat (Tergugat V tidak mengajukan kesimpulan). Bahwa pada saat pemeriksaan bukti tertulis, Para Pemohon Kasasi telah menyampaikan bukti tertulis berupa surat/dokumen yang diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperiksa di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara ini serta disaksikan Para Termohon Kasasi berupa bukti P-1 s/d P-119. Berdasarkan bukti bukti yang telah diajukan di depan persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, jumlah anggota kelompok korban konflik horizontal Maluku tahun 1999 yang terdaftar dalam perkara ini sebanyak 100.464 KK dengan jumlah ganti rugi pembayaran dana bantuan korban konflik Maluku tahun 1999 yang belum dibayarkan oleh Pemerintah adalah sebesar Rp1.135.045.500.000 (satu trilyun seratus tiga puluh lima milyar empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian perkara ini telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok;
3. Bahwa benar dalam salah satu putusan sela perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan kepada Para Pemohon Kasasi untuk memberitahukan kepada seluruh anggota kelompok sesuai mekanisme yang diperlukan melalui media cetak dan atau elektronik, Kantor-kantor Pemerintahan, Kecamatan, Kelurahan atau Desa kepada seluruh anggota kelompok sepanjang yang dapat diidentifikasi selama 1 (satu) bulan sejak putusan sela dibacakan;

Halaman 52 dari 59 hal. Put. Nomor 2251 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2015 berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum yang disampaikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara Nomor 529/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst., maka dalam pokok perkara yang disampaikan Majelis Hakim dalam putusan perkara tersebut adalah: "Bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil sebagaimana yang ditentukan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2002, maka menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini berarti bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);
5. Bahwa terhadap putusan perkara *a quo*, Para Pemohon Kasasi telah mengajukan banding, yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Agustus 2015 dan selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2015 mengajukan memori banding yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
6. Bahwa terhadap memori banding yang telah diajukan oleh kami, Para Termohon Kasasi (dahulu Tergugat I dan X, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, dan Tergugat VIII) telah mengajukan kontra memori banding yang kami terima pada tanggal 11 Februari 2016;
7. Bahwa terhadap banding yang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding ajukan, telah didaftarkan di Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Nomor Perkara 329/PDT/2016/PT.DKI., pada tanggal 19 Mei 2016, dan terhadap banding yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Jakarta, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta telah memeriksa perkara *a quo*;
8. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2016 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa perkara *a quo* mengadakan sidang permusyawaratan Majelis Hakim dan pada tanggal 10 Juni 2016, Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* mengucapkan putusan perkara ini dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanpa dihadiri para pihak;
9. Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa perkara *a quo*, pihak Para Pemohon Kasasi menolak seluruh pertimbangan hukum tersebut;

Halaman 53 dari 59 hal. Put. Nomor 2251 K/Pdt/2017



10. Bahwa Para Pemohon Kasasi telah melakukan pemberitahuan/notifikasi secara langsung melalui Ketua Kelompok masing masing wilayah yang diwakilinya. Notifikasi media cetak atau media elektronik tidak dapat dilakukan karena Para Pemohon Kasasi tidak mampu membiayai pemberitahuan/notifikasi melalui Media Cetak Nasional yang cukup mahal bagi Para Pemohon Kasasi. Para Pemohon Kasasi merupakan masyarakat yang tidak mampu. Hal ini dapat dibuktikan dimana dalam surat memori banding yang telah diajukan di Pengadilan Tinggi Jakarta dilampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu untuk melakukan pemberitahuan/notifikasi di Media Cetak Nasional yang diterbitkan oleh Kantor Kecamatan dari tiap-tiap kelompok dalam perkara ini akibat ketidakmampuan ekonomi yang dihadapi Anggota Kelompok dan Ketua Kelompoknya;
11. Bahwa mengenai bukti bukti yang disampaikan oleh Para Pemohon Kasasi tersebut pada dasarnya telah memiliki nilai sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, adapun substansi yaitu Surat Pernyataan Keluar dari Perkara Nomor 318/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst., telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf f *juncto* Pasal 8 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;
12. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 98 alinea 2 dalam pertimbangan hukumnya telah salah menerapkan hukum, karena langsung menyetujui atau sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam pertimbangannya sama sekali tidak tepat dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup sebagaimana dikemukakan dalam memori banding Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pemohon Banding. Bahwa notifikasi telah dilakukan sekalipun notifikasi tersebut dilakukan secara langsung, dan notifikasi seperti itu tidaklah bertentangan dengan Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Kelompok. Putusan yang demikian haruslah dibatalkan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970 menyatakan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan;



13. Bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengemukakan: "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia". Ketentuan ini adalah memberikan kebebasan kepada Hakim dalam memutuskan perkara yang ditanganinya, terutama demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya pada Pasal 5 ayat (1) Undang Undang tersebut berbunyi: "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Selanjutnya pada penjelasan pasal tersebut di kemukakan: "Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan Hakim dan Hakim Konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat";
14. Bahwa berkaitan dengan perkara ini, dalam memori banding Para Pemohon Kasasi telah dikemukakan pendapat dari Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta cet. Kelima, halaman 274 yang berbunyi sebagai berikut: "Hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara objektif tentang duduk perkara sebenarnya sebagai dasar putusannya, dan bukan secara apriori menemukan putusannya;
15. Bahwa berkaitan dengan perkara ini dan dihubungkan dengan pendapat ahli di atas, dengan semangat dan kerja keras wakil kelompok untuk kepentingan dirinya maupun mewakili anggota kelompoknya dan memenuhi Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Kelompok, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pemohon Banding telah melakukan pemberitahuan kepada Anggota Kelompok sebagaimana disampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada saat penyampaian bukti surat yang diberikan Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pemanding di dalam bukti P-4;



16. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak pernah mempertimbangkan peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kerugian materil, selain itu sampai adanya masyarakat yang meninggal dunia sebagaimana yang telah dibuktikan Penggugat baik melalui bukti surat/tulisan maupun keterangan saksi. Selain itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangannya sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil yang disampaikan Pemohon Kasasi dalam memori bandingnya, antara lain: bahwa masing-masing Ketua Kelompok yang mewakili kelompok masing-masing secara lisan telah memberitahukan kepada Anggota Kelompok, hal ini ditandai pada saat pembuktian Anggota Kelompok telah keluar dari keanggotannya dari kelompok dalam Perkara Nomor 318/Pdt.G.Class Action/2011/PN.Jkt.Pst., tanggal 18 Desember 2012, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf f, g dan Pasal 7 dan 8 PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, akan tetapi Majelis Hakim tingkat I maupun tingkat II sama sekali tidak mempertimbangkannya sehingga *Judex Facti* salah menerapkan hukum yang berlaku;
17. Bahwa selain yang dikemukakan di atas, menurut Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim yang diberi undang-undang tersebut untuk memeriksa dan mengadili putusan harus memberikan pertimbangan yang cukup dalam putusannya, sehingga dapat memberi rasa keadilan dan kepatutan kepada masyarakat dalam hal ini Para Pemohon Kasasi, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutus perkara ini sama sekali tidak mempertimbangkan hal tersebut sehingga *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum. Oleh karenanya putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan- alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 9 September 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 8 November 2016, 10 November 2016, 18 November 2016, 12 April 2017, dan 22 Mei 2017, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cacat formil sebagaimana yang ditentukan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, dimana diantaranya menurut hukum Penggugat wajib melaksanakan Putusan Sela Pengadilan untuk memberitahukan kepada seluruh Anggota Kelompok tentang adanya gugatan *class action* ini, karena dengan diberitahukan kepada seluruh Anggota Kelompok akan memberikan kesempatan kepada para Anggota Kelompok untuk menyatakan sikapnya apakah akan terus menjadi Anggota Kelompok sebagai Penggugat ataukah keluar dari Anggota Kelompok dan tidak ikut sebagai Penggugat, maka terhadap eksepsi Para Tergugat yang berupa:

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
2. Gugatan Penggugat *nebis in idem*;
3. Gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*);

Tidak perlu dipertimbangkan lagi;

- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: AGUSTINA TUASUUN dan kawan-kawan tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 57 dari 59 hal. Put. Nomor 2251 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. AGUSTINA TUASUUN**, Ketua Kelompok I yang mewakili anggota kelompok korban konflik Maluku tahun 1999 sebanyak 67.223 KK yang meliputi wilayah Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, Maluku Tenggara dan Kepulauan Aru, **2. KADIR TABONAN**, Ketua Kelompok II yang mewakili anggota kelompok korban konflik Maluku tahun 1999 sebanyak 32.955 KK yang meliputi wilayah Kabupaten Buru Selatan dan Kota Tual, **dan 3. DOMINGGUS MANUHUA**, Ketua Kelompok IV yang mewakili anggota kelompok korban konflik Maluku tahun 1999 wilayah Kota Ambon sebanyak 10.989 KK tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II, IV/Pembanding I, II, IV untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd/ Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.  
Ttd/ H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
Ttd/ Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd/ Susi Saptati, S.H., M.H.

### Biaya Kasasi:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi .....	Rp489.000,00 +
Jumlah .....	Rp500.000,00

Halaman 58 dari 59 hal. Put. Nomor 2251 K/Pdt/2017



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,**  
**NIP. 19630325 198803 1 001**

*Halaman 59 dari 59 hal. Put. Nomor 2251 K/Pdt/2017*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)